PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau "Istana Kota Piring"
Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah C2 Lantai I

DOKUMEN KONTRAK

SURAT PERJANJIAN

KONTRAK HARGA SATUAN

NOMOR : 1.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK/II/2026

TANGGAL, 3 FEBRUARI 2026

KEGIATAN	:	PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI
SUB KEGIATAN	:	REKONSTRUKSI JALAN
PEKERJAAN	:	REKONSTRUKSI JALAN TOAPAYA – TEMBELING, KABUPATEN BINTAN
PENYEDIA	:	CV. PRIYUDI AGUNG
NPWP	:	[redacted]
ALAMAT	:	JL. TIMBUL JAYA NO. 11 KEL. KAMPUNG BARU, KEC. TANJUNGPINANG BARAT, KOTA. TANJUNGPINANG
NILAI KONTRAK	:	Rp4.432.163.200,00
WAKTU PELAKSANAAN	:	120 (SERATUS DUA PULUH) HARI KALENDER
LOKASI PEKERJAAN	:	KABUPATEN BINTAN
SUMBER DANA	:	APBD PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN	:	2026

KONTRAKTOR PELAKSANA :
CV. PRIYUDI AGUNG
Jl. Timbul Jaya No. 11 Kel. Kampung Baru, Kec. Tanjungpinang Barat, Kota. Tanjungpinang

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Jaafar C2 Lantai I
Pulau Dompak Seri Darul Makmur - Tanjungpinang Kode Pos 29124
Telepon (0771) 4575022 Faksimile (0771) 4575166
Pos-el: dpupp@kepriprov.go.id Laman: http://pupp.kepriprov.go.id

Nomor : 01/SPPBJ/PUPP-BM/APBD/I/2026 Tanjungpinang, 19 Januari 2026
Lampiran : -

Kepada Yth.
Direktur : **CV. PRIYUDI AGUNG**
Di –
Tempat

Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Pekerjaan
Rekonstruksi Jalan Toapaya – Tembeling, Kabupaten Bintan

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Toapaya – Tembeling, Kabupaten Bintan dengan nilai penawaran Harga Terkoreksi sebesar **Rp4.432.163.258,41 - (Empat Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Dua Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Lima Puluh Delapan koma Empat Puluh Satu Rupiah)** kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dari Bank Umum sebesar **Rp221.608.163 - (Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Ribu Seratus Enam Puluh Tiga Rupiah)** dengan masa berlaku selama **134 (seratus tiga puluh empat) Hari Kalender** dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundangan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

RONNY SETIAWAN, S.T., M.M
NIP. [redacted]

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau;
2. Inspektur Provinsi Kepulauan Riau;
3. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Kepulauan Riau.

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Jaafar C2 Lantai I
Pulau Dompak Seri Darul Makmur - Tanjungpinang Kode Pos 29124
Telepon (0771) 4575022 Faksimile (0771) 4575166
Pos-el: dpupp@kepriprov.go.id Laman: http://pupp.kepriprov.go.id

SURAT PERJANJIAN
KONTRAK HARGA SATUAN
REKONSTRUKSI JALAN TOAPAYA – TEMBELING, KABUPATEN BINTAN
NOMOR : 1.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK/II/2026

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di **Tanjungpinang** pada hari **Selasa** tanggal **Tiga** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, berdasarkan Berita Acara Pemenang Pemilihan Penyedia Barang dan jasa Nomor: 006/SPPBJ/UKPBJ-KEPRI/I/2026 tanggal 15 Januari 2026, dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 01/SPPBJ/PUPP-BM/APBD/I/2026 tanggal 19 Januari 2026, antara:

Nama	:	**RONNY SETIAWAN, S.T., M.M**
NIP	:	[redacted]
Jabatan	:	Pejabat Pembuat Komitmen
Berkedudukan di	:	Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Jaafar C2 Lantai I Pulau Dompak Seri Darul Makmur - Tanjungpinang

Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau c.q. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 10/KPTS-6/I/2026 Tanggal 2 Januari 2026, tentang Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026 selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatangan Kontrak**", dengan:

Nama	:	**FIRMAN PRIYUDI AGUNG**
Jabatan	:	Direktur
Berkedudukan di	:	Jl. Timbul Jaya No. 11 Kel. Kampung Baru, Kec. Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang
Akta Notaris Perubahan Nomor	:	02
Tanggal	:	17 Mei 2022
Notaris	:	NANA FITRIANA S.H., M.Kn.

yang bertindak untuk dan atas nama **CV. PRIYUDI AGUNG** selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Paraf PPK	Paraf Penyedia

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 21 Tahun 2019 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 14/PRT/M/2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia;

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

(a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;

(b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi **Rekonstruksi Jalan Toapaya - Tembeling, Kabupaten Bintan** sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut **"Pekerjaan Konstruksi"**;

(c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk

Paraf PPK	Paraf Penyedia

melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

(d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

(e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :

1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi **Rekonstruksi Jalan Toapaya - Tembeling, Kabupaten Bintan** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup divisi pekerjaan terdiri dari:

1. Mobilisasi
2. Pembuatan dokumen SMKK yang terdiri dari dokumen RKK dan RMPK
3. Penyusunan Pelaporan Penerapan SMKK
4. Papan Nama Proyek
5. Sepatu Keselamatan (Rubber shoes/ boots sesuai SNI:2017)
6. Sepatu Keselamatan (Safety shoes dengan pelindung pada pergelangan kaki dan ujung yang keras di bagian jari kaki dengan standar SNI 7079:2009)
7. Rompi Keselamatan (Safety Vest)
8. Asuransi (Construction All Risk/ CAR)
9. Petugas Keselamatan Konstruksi, Petugas K3 Konstruksi
10. Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Milling Machine
11. Galian Perkerasan berbutir
12. Timbunan Pilihan Halus dari sumber galian
13. Perkerasan Beton Semen Fs' 3.8 Mpa
14. Lapis Pondasi bawah Beton Kurus (Concrete Vibrator)

Paraf PPK	Paraf Penyedia

15. Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi
16. Laston Lapis Aus (AC-WC) (tumbukan 50 x 2)
17. Marka Jalan Termoplastik Non Glow in The Dark (Penerapan Umum)

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

(1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga Negosiasi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp4.432.163.200- (Empat Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Dua Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah)** dengan kode akun kegiatan 1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi;

(2) Kontrak ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026;

(3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke **PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) KC Tanjungpinang** dengan rekening nomor : [redacted] atas nama Penyedia : **CV. PRIYUDI AGUNG.**

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

(1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta Lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, Subkontraktor, personal manajerial dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi) spesifikasi teknis, gambar-gambar dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak, sudah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan disesuaikan dengan dokumen – dokumen yang senyatanya menjadi bagian dari Pekerjaan Konstruksi **Rekonstruksi Jalan Toapaya – Tembeling, Kabupaten Bintan.**

(2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 a. adendum Kontrak (apabila ada);
 b. Surat Perjanjian;
 c. Surat Pesanan (Apabila Ada);

Paraf PPK	Paraf Penyedia

d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
f. spesifikasi teknis dan gambar;
g. Daftar Kuantitas dan Harga hasil negosiasi (Daftar Kuantitas dan Harga hasil negosiasi apabila ada negosiasi).

Pasal 5

MASA KONTRAK

(1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;

(2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama **120** ***(seratus dua puluh)*** hari kalender;

(3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama **365 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima)** hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekpuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama Penyedia CV. PRIYUDI AGUNG	Untuk dan atas nama Pejabat Penandatangan Kontrak Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi
	
FIRMAN PRIYUDI AGUNG Direktur	**RONNY SETIAWAN, S.T., M.M.** NIP. 198205182008031001

d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
f. spesifikasi teknis dan gambar;
g. Daftar Kuantitas dan Harga hasil negosiasi (Daftar Kuantitas dan Harga hasil negosiasi apabila ada negosiasi).

Pasal 5

MASA KONTRAK

(1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;

(2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama **120 *(seratus dua puluh)*** hari kalender;

(3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama **365 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima)** hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekpuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama Penyedia CV. PRIYUDI AGUNG	Untuk dan atas nama Pejabat Penandatangan Kontrak Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi
FIRMAN PRIYUDI AGUNG Direktur	**RONNY SETIAWAN, S.T., M.M.** NIP. [redacted]

d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
f. spesifikasi teknis dan gambar;
g. Daftar Kuantitas dan Harga hasil negosiasi (Daftar Kuantitas dan Harga hasil negosiasi apabila ada negosiasi).

Pasal 5

MASA KONTRAK

(1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;

(2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama **120 *(seratus dua puluh)*** hari kalender;

(3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama **365 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima)** hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekpuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama Penyedia CV. PRIYUDI AGUNG	Untuk dan atas nama Pejabat Penandatangan Kontrak Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi
FIRMAN PRIYUDI AGUNG Direktur	**RONNY SETIAWAN, S.T., M.M.** NIP. 198205182008031001

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Jaafar C2 Lantai I
Pulau Dompak Seri Darul Makmur - Tanjungpinang Kode Pos 29124
Telepon (0771) 4575022 Faksimile (0771) 4575166
Pos-el: dpupp@kepriprov.go.id Laman: http://pupp.kepriprov.go.id

SURAT PENYERAHAN LAPANGAN
NOMOR: 1.02/SPL/FSK/PUPP.3/PPK/II/2026

PAKET PEKERJAAN KONSTRUKSI :
REKONSTRUKSI JALAN TOAPAYA – TEMBELING, KABUPATEN BINTAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

I Nama : **RONNY SETIAWAN, S.T., M.M.**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Berkedudukan di : Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Jaafar C2 Lantai I Pulau Dompak Seri Darul Makmur - Tanjungpinang

Selanjutnya disebut "**Pejabat Pembuat Komitmen**",

II Nama : **FIRMAN PRIYUDI AGUNG**
Jabatan : Direktur CV. PRIYUDI AGUNG
Berkedudukan di : Jl. Timbul Jaya No. 11 Kel. Kampung Baru, Kec. Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang

Selanjutnya disebut "**PENYEDIA**",

menyatakan bahwa, pada hari ini **Selasa** tanggal **Tiga** bulan **Februari** tahun **dua ribu dua puluh enam**, **Pejabat Pembuat Komitmen** menyerahkan seluruh lapangan kepada **PENYEDIA** untuk melaksanakan pekerjaan **Rekonstruksi Jalan Toapaya – Tembeling, Kabupaten Bintan**

Dibuat di : Tanjungpinang
Tanggal : 3 Februari 2026

Untuk dan Atas Nama
Penyedia **CV. PRIYUDI AGUNG**

FIRMAN PRIYUDI AGUNG
Direktur

Untuk dan Atas Nama
Pejabat Pembuat Komitmen
Kegiatan Penyelenggara Jalan Provinsi

RONNY SETIAWAN, S.T., M.M
NIP. [redacted]

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Jaafar C2 Lantai I
Pulau Dompak Seri Darul Makmur - Tanjungpinang Kode Pos 29124
Telepon (0771) 4575022 Faksimile (0771) 4575166
Pos-el: dpupp@kepriprov.go.id Laman: http://pupp.kepriprov.go.id

SURAT PENYERAHAN LAPANGAN
NOMOR: 1.02/SPL/FSK/PUPP.3/PPK/II/2026

PAKET PEKERJAAN KONSTRUKSI :
REKONSTRUKSI JALAN TOAPAYA – TEMBELING, KABUPATEN BINTAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

I
Nama : **RONNY SETIAWAN, S.T., M.M.**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Berkedudukan di : Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Jaafar C2 Lantai I Pulau Dompak Seri Darul Makmur - Tanjungpinang

Selanjutnya disebut "**Pejabat Pembuat Komitmen**",

II
Nama : **FIRMAN PRIYUDI AGUNG**
Jabatan : Direktur CV. PRIYUDI AGUNG
Berkedudukan di : Jl. Timbul Jaya No. 11 Kel. Kampung Baru, Kec. Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang

Selanjutnya disebut "**PENYEDIA**",

menyatakan bahwa, pada hari ini **Selasa** tanggal **Tiga** bulan **Februari** tahun **dua ribu dua puluh enam**, **Pejabat Pembuat Komitmen** menyerahkan seluruh lapangan kepada **PENYEDIA** untuk melaksanakan pekerjaan **Rekonstruksi Jalan Toapaya – Tembeling, Kabupaten Bintan**

Dibuat di : Tanjungpinang
Tanggal : 3 Februari 2026

Untuk dan Atas Nama
Penyedia **CV. PRIYUDI AGUNG**

FIRMAN PRIYUDI AGUNG
Direktur

Untuk dan Atas Nama
Pejabat Pembuat Komitmen
Kegiatan Penyelenggara Jalan Provinsi

RONNY SETIAWAN, S.T., M.M
NIP. [redacted]

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Jaafar C2 Lantai I
Pulau Dompak Seri Darul Makmur - Tanjungpinang Kode Pos 29124
Telepon (0771) 4575022 Faksimile (0771) 4575166
Pos-el: dpupp@kepriprov.go.id Laman: http://pupp.kepriprov.go.id

SURAT PENYERAHAN LAPANGAN
NOMOR: 1.02/SPL/FSK/PUPP.3/PPK/II/2026

PAKET PEKERJAAN KONSTRUKSI :
REKONSTRUKSI JALAN TOAPAYA – TEMBELING, KABUPATEN BINTAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

I
Nama : **RONNY SETIAWAN, S.T., M.M.**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Berkedudukan di : Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Jaafar C2 Lantai I Pulau Dompak Seri Darul Makmur - Tanjungpinang

Selanjutnya disebut "**Pejabat Pembuat Komitmen**",

II
Nama : **FIRMAN PRIYUDI AGUNG**
Jabatan : Direktur CV. PRIYUDI AGUNG
Berkedudukan di : Jl. Timbul Jaya No. 11 Kel. Kampung Baru, Kec. Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang

Selanjutnya disebut "**PENYEDIA**",

menyatakan bahwa, pada hari ini **Selasa** tanggal **Tiga** bulan **Februari** tahun **dua ribu dua puluh enam**, **Pejabat Pembuat Komitmen** menyerahkan seluruh lapangan kepada **PENYEDIA** untuk melaksanakan pekerjaan **Rekonstruksi Jalan Toapaya – Tembeling, Kabupaten Bintan**

Dibuat di : Tanjungpinang
Tanggal : 3 Februari 2026

Untuk dan Atas Nama
Penyedia **CV. PRIYUDI AGUNG**

FIRMAN PRIYUDI AGUNG
Direktur

Untuk dan Atas Nama
Pejabat Pembuat Komitmen
Kegiatan Penyelenggara Jalan Provinsi

RONNY SETIAWAN, S.T., M.M
NIP. [redacted]

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAN UMUM,PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Jaafar C2 Lantai I
Pulau Dompak Seri Darul Makmur - Tanjungpinang Kode Pos 29124
Telepon (0771) 4575022 Faksimile (0771) 4575166
Pos-el: dpupp@kepriprov.go.id Laman: http://pupp.kepriprov.go.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)
Nomor : 1.03/SPMK/FSK/PUPP.3/PPK/II/2026

Paket Pekerjaan:

REKONSTRUKSI JALAN TOAPAYA – TEMBELING, KABUPATEN BINTAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	**RONNY SETIAWAN, S.T., M.M.**
Jabatan	:	Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat	:	Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Jaafar C2 Lantai I Pulau Dompak Seri Darul Makmur - Tanjungpinang

Selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen.**

Berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket **Rekonstruksi Jalan Toapaya – Tembeling, Kabupaten Bintan** Nomor : 1.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK/II/2026 tanggal 3 Februari 2026, bersama ini memerintahkan :

Nama Penyedia Jasa	:	CV. PRIYUDI AGUNG
Alamat	:	Jl. Timbul Jaya No. 11 Kel. Kampung Baru, Kec. Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang
Yang dalam hal ini diwakili oleh	:	**FIRMAN PRIYUDI AGUNG**

Selanjutnya disebut sebagai **Penyedia.**

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Macam Pekerjaan : **Rekonstruksi Jalan Toapaya – Tembeling, Kabupaten Bintan**
2. Tanggal mulai kerja : **3 Februari 2026.**
3. Syarat-syarat pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak.
4. Waktu penyelesaian : Selama **120 (seratus dua puluh)** hari kalender, dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal **2 Juni 2026;**

Paraf PPK	Paraf Penyedia